

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Bima Banjarmasin dengan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Prima Transparan dan Akuntabel. Adapun misi adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Bima menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja yang dibuat sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bima adalah :

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ;
- b. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan ;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bima sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada bidang Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortara, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bima sampai dengan tahun 2017 berjumlah 55 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua 1 orang ;
2. Wakil Ketua 1 orang
3. Hakim 6 orang;
4. Panitera 1 orang,
5. Sekretaris 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Kasubag 3 orang
8. Panitera Pengganti 14 orang;
9. Jurusita/Jurusita Pengganti 15 orang

Adapun susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima dideskripsikan sebagai berikut :


Ketua	:	Dr. H. Moh Faishol Hasanuddin, SH.,MH
Wakil Ketua	:	Drs. H. Muhidin, MH
Panitera	:	Drs. H. Musaddad, SH
Sekretaris	:	H. Husninas, S.Ag
Panitera Muda Permohonan	:	Ruslan, SH
Panitera Muda Gugatan	:	Zainal Arifin, S.Hi
Panitera Muda Hukum	:	Arifuddin Yanto, S.Ag
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Najir, S.Ag
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	:	Ade Buhari Muslim, S.Sy
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	M. Asykar, SH
Hakim	:	Drs. A. Latif Mulyadi, S.Ag Lutfi Muslih, S.Ag.,MA. Muhammad Isna Wahyudi S.Hi.,M.Si
Panitera Pengganti	:	Mahfud, SH Dra. Nurkhairiyah Dra. Nurhayati Mustamin, BA Rahdiana Parmini SH Maryam, BA Suhartati, SH Dra. Nuraini Drs. H. Ikhlas Saiful Akbar, SH Aminah, SH Siti Saleha, S.Ag Sri Wahyuningsih, S.Hi Ma'ruf, S.Ag.,MH.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	:	Mursil, SH Sirajuddin, SH Zaidun, SH Sulayman, SH M. Yusuf Nurdin A. Razak

Nurlailah
Erniati, SH
Sri Atika, SE
Fazlur Rahman, S.Sy
Feni Fardiansih, S.Sy
Anny Laila Safithry, M.Si
M. Aris Budimansyah, SH
Ath. Thoriq Rahman
Kaharuddin, S.Hi

Staff

: - Nurfauziach, S.Hi
Suharti, S.Hi
Halimah, S.Hi
Fitratunnisa, S.Sy
Kurniati, S.Hi
Arif Satry, S.Sy
Muhammad Amin
Taufik

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima
Tahun 2017



D. Aspek Strategis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Visi dan Misi yang jelas dan terukur.
- b. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- c. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- d. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberpa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - ☒ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima.
 - ☒ Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi ;
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ☒ Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 - ☒ Etos kerja SDM yang ada masih rendah
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - ☒ Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ☒ Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

☒ Adanya website Pengadilan Agama Bima yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

☒ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

☒ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.

☒ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

☒ Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

☒ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima

1) Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - ≈ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ≈ Masih terdapat aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner ;
 - ≈ Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi ;
 - ≈ Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi ;
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - ≈ Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraannya yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ≈ Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

E. Permasalahan

1. Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang

berbasis IT dan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan, sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun dengan banyaknya oknum Peradilan yang kena OTT pada tahun 2017.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bima disusun sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi

Bab II - Rencana Kinerja Tahun 2017, menjelaskan Tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Agama Bima selama tahun 2017

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.

Bab IV - Penutup - menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2017, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA YANG PRIMA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan

Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

- 1) Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
- 2) Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
- 3) Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
- 4) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
- 5) Pelayanan Publik yang prima.
- 6) Implementasi SIADPA Plus dan SIPP sebagai otomatisasi Pola Bindalmin.
- 7) “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

8) Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bima.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan;
6. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja seperti tertuang dalam tabel di bawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat Waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Banding <input type="checkbox"/> Kasasi <input type="checkbox"/> PK e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat Terhadap sistem Peradilan melalui Proses peradilan Yang pasti,transparan, danakuntabel;	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
5	Terwujudnya SDM yang berkualitas	Meningkatnya kualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti
	dan berintegritas	pengawasan terhadap Kinerja aparatur peradilan	<ul style="list-style-type: none"> b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		Peningkatan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah pengadaan sarana dan Prasarana b. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima ada 3 (tiga) Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal proses peradilan yang pasti, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta terwujudnya kepatuhan terhadap putusan peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan
2. Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)
3. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling
4. Memberikan layanan POSBAKUM kepada pencari keadilan golongan tertentu
5. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga teknis peradilan agama yang berkompeten di bidang administrasi peradilan
6. Meningkatkan pelayanan public

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tewujudnya SDM yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan Keuangan
 2. Terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pengadaan jaringan instalasi kantor pengadilan
 2. Pengadaan sarana prasarana pendukung SIPP

B. Perjanjian Kinerja 2017

1. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	<input checked="" type="checkbox"/> Penyelesaian Administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%			<input checked="" type="checkbox"/> Perkara dilingkungan Peradilan agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan biayaperkara	100%	61.250.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%			<input checked="" type="checkbox"/> Perkara di lingkungan Peradilan agama yang Diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	75.000.000
	d. Persentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum: <input checked="" type="checkbox"/> Banding <input checked="" type="checkbox"/> Kasasi <input checked="" type="checkbox"/> PK	95%			<input checked="" type="checkbox"/> Jam layanan posbakum pada peradilan agama	100%	48.000.000.
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%			<input checked="" type="checkbox"/> Tenaga teknis peradilan Agama yang berkompeten di bidang administrasi peradilan		

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%			☑ Pengadilan agama yang Meningkat dalam pelayanan publik		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%					
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%					
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan						
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan						
	c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum						
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	10%					
Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan	a. Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%					
	b. Porsentae temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%					
Peningkatan sarana dan prasarana	a. Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100%					
	b. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	100%					

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2017 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%
	d. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum: ☑ Banding ☑ Kasasi ☑ PK	90% 90% 100%
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
	c. Persentase berkas perkara yang	100%

	dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%
Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja aparat peradilan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
Peningkatan sarana dan prasarana	a. Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100%
	b. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dipersamakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2017 menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja akhir tahun 2017. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	80%	91.95%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%	%	%
	d. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya			

	hukum: <input checked="" type="checkbox"/> Banding <input checked="" type="checkbox"/> Kasasi <input checked="" type="checkbox"/> PK	90%	99.15%	110.16%
		90%	99.73%	110.81%
		100%	100%	100%
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3,8%	38%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	13.30%	13.3%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100%	98.57%	98.57%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	0,31%	31%

Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja aparatur peradilan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Peningkatan sarana dan prasarana	a. Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%
	b. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	100%

B. Analisis Capaian Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Bima telah menetapkan 7 (Tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 (dua puluh) indikator kinerja.

Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 17 (tujuh belas) indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase penurunan sisa perkara
3. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus

SASARAN 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	80%	91.93%
c. Persentase penurunan sisa perkara	90%	0 %	0 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	90%	99.15%	110.16%
- Kasasi	90%	99.73%	110.81%
- PK	100%	100%	110%
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	100%

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara gugatan dan permohonan tahun 2016 sebanyak 359 perkara dan pada tahun 2017 dapat diselesaikan sebanyak 359 perkara. Target penyelesaian sisa perkara sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% ($359/359 \times 100 = 100\%$), sehingga capaian kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 100% ($100/100 \times 100 = 100\%$). Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa Perkara Tahun Lalu	292	238	279	262	359
Sisa Perkara yang Diselesaikan	238	279	262	359	354
Realisasi (%)	100	100	100	100	100

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun 2017 (100%), tahun 2016 (100%), penyelesaian perkara tahun 2017 dan tahun 2016 capaiannya dapat dipertahankan :

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator penurunan sisa perkara merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2359 perkara dan yang dapat diputus sebanyak 1902 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 457 perkara. Target penurunan sisa perkara pada tahun 2017 adalah 90% dan dapat terealisasi sebesar 0.73% ($(359-457/359 \times 100 = -0.27\%)$), Adapun sebagai perbandingan, realisasi penurunan sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa perkara tahun lalu	0	0	279	263	359
Sisa perkara tahun berjalan	0	0	263	359	457
Realisasi (%)	0	0	-0,5	-0.36	-0.73

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja penurunan sisa perkara pada tahun 2017 (-0.27 %), tahun 2016 (-,36%) dimana penurunan sisa perkara tahun 2017 dibandingkan dengan penurunan sisa perkara tahun 2016 mengalami penurunan sebesar (-33%) disebabkan karena :

1. Jumlah hakim yang ada tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima
2. Banyaknya perkara-perkara yang diterima pada akhir tahun
3. Adanya perkara-perkara ghoib

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)

Pada tahun 2017 jumlah perkara putus sebanyak 1902 perkara. Dari 1902 perkara tersebut yang mengajukan upaya hukum sebanyak 21 perkara. Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2017 adalah 90% dan dapat terealisasi sebesar 98.89% ($(1881/1902 \times 100 = 99.61)$), sehingga capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 104.95% ($(99.61/95 \times 100 = 104.09\%)$). Adapun sebagai perbandingan, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
Perkara Putus	0	0	1637	2018	1902
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	0	0	1652	2003	1881
Realisasi (%)	0	0	99,69	99,26	99,61

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bima sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum banding lebih sedikit (0,39%) bila dibandingkan dengan yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu 99,61%, sehingga indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 104.95%.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah-langkah berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
- c. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan

e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Bima belum memiliki pola ukur di dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bima, sehingga untuk indikator ini belum bisa dianalisa tingkat capaiannya.

SASARAN 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3,8%	38%

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	0%	0%

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Bima telah memutus perkara sebanyak 1902 perkara. Semua putusan perkara telah disampaikan salinan putusnya kepada para pihak.

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara putus pada tahun berjalan. Target isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2017 adalah 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% ($1902/1902 \times 100 = 100\%$), sehingga capaian kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100% ($100/100 \times 100 = 100\%$). Berikut detail isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Agama Bima pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya :

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu	0	0	1652	2018	1902
Jumlah Putusan	0	0	1652	2018	1902
Realisasi (%)	0	0	100	100	100

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam penyampaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan secara maksimal dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Bima berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
- b. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- d. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mediasi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 3 perkara dari 100 perkara yang dimediasi. Target perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2017 sebesar 30% dan dapat terealisasi sebesar 3% ($3/100=3\%$), sehingga capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 30% ($3/30 \times 100=10\%$).

Berikut tabel perbandingan realisasi mediasi pada tahun berjalan dan tahun sebelum:

Mediasi	2013	2014	2015	2016	2017
Perkara yang dimediasi	0	0	303	343	184
Akta Perdamaian	0	0	23	16	7
Realisasi (%)	0	0	3.5	4.7	3.8

Persentase Mediasi yang berhasil pada tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 0,80% dibandingkan tahun 2016. Kedepannya diharapkan peran mediator yang ditunjuk untuk itu akan bekerja lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara mediasi akan semakin meningkat kinerja Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Selama tahun 2017 semua berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, yang terdiri atas 5 perkara kasasi. Target indikator ini sebesar 100% dan realisasi 100% ($5/5 \times 100 = 100\%$), sehingga capainya 100% ($100/100 \times 100 = 100\%$).

Adapun sebagai perbandingan, berikut merupakan kondisi berkas perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap pada Pengadilan Agama Bima pada tahun-tahun sebelumnya.

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
Perkara yang mengajukan upaya hukum	0	0	5	1	5
Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap	0	0	4	1	5
Realisasi (%)	0	0	80	100	100

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Bima berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang tertib administrasi perkara dan teknologi informasi.
- b. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Putus

Selama tahun 2017 tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Bima. Target indikator ini sebesar 100%, realisasi sebesar 0 % sehingga capainya sebesar 0 %.

SASARAN 3: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
d. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 175 perkara. Dari 175 perkara yang masuk tersebut, dapat diselesaikan sebanyak 175 perkara atau 100%. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 100%, realisasi 100% ($175/175 \times 100 = 100\%$) sehingga capaiannya adalah 100% ($100/100 \times 100 = 100\%$). Sebagai perbandingan, berikut merupakan data penyelesaian perkara prodeo pada 5 (lima) tahun berjalan.

Perkara Prodeo	2013	2014	2015	2016	2017
Diterima	0	0	264	200	175
Diputus	0	0	264	200	175

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja perkara prodeo yang diselesaikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%. Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Bima berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang tertib administrasi perkara dan teknologi informasi.
- Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.

- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun 2017 sebanyak 200 perkara. Dari 200 perkara yang masuk tersebut, yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 200 perkara. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 100%, realisasi 100% ($200/200 \times 100 = 100\%$) sehingga capaiannya adalah 100% ($100/100 \times 100 = 100\%$). Sebagai perbandingan, berikut merupakan data perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada 3 (tiga) tahun berjalan.

Perkara Sidkel	2013	2014	2015	2016	2017
Diterima	0	0	185	250	200
Diputus	0	0	185	250	200
Realisasi (%)	0	0	100	100	100

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja perkara sidang keliling yang diselesaikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%. Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Bima berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang tertib administrasi perkara dan teknologi informasi.
- b. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Bima menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 249 perkara. Dari 249 perkara tersebut dapat diselesaikan sebanyak 249 perkara. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 100%, realisasi 100% ($249/249 \times 100 = 100\%$) sehingga capaiannya adalah 100% ($100/100 \times 100 = 100\%$). Sebagai perbandingan, berikut merupakan

data perkara permohonan (volintair) identitas hukum pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Perkara Voluntair	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0	0
Diterima	0	0	114	332	249
Diputus	0	0	114	332	249
Realisasi (%)	0	0	100	100	100

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tetentu yang Mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)

Pada Tahun 2017 pengadilan Agama Bima mendapatkan alokasi dana atau anggaran layanan posbakum 38.500.000.- capaian indikator kinerja tahun 2017 mencapai 100%. Berikut detail pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan batuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Agama Bima pada 3 tahun berjalan :

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pencari keadilan golongan tertentu	0	0	650	800	1000
Pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan	0	0	650	800	1000
Realisasi (%)	0	0	650	100	100

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	0,31%	31%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan ukuran perbandingan antara putusan perkara yang telah

berkekuatan hukum (BHT) dengan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Adapun target prosentasenya adalah 1% dari jumlah perkara yang putus yang berkekuatan hukum tetap, realisasi mencapai 0.09% ($6/1902 \times 100 = 0.31\%$), sehingga capaiannya sebesar 31% ($0.31/1 \times 100 = 31\%$). Tercapainya target menandakan bahwa putusan sudah memenuhi kepuasan para pihak.

Berikut detail prosentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Agama Bima selama 3 tahun :

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Putusan Perkara yang ditindak lanjuti	0	0	3	12	6
Putusan BHT	0	0	1652	2018	1902
Realisasi (%)	0	0	18	51	31

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN TERHADAP KINERJA APARATUR PERADILAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	0%	0%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengadilan Agama Bima selama tahun 2017 tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku aparatur dalam penanganan perkara. Maka nilai capaian pada poin indikator kinerja ini adalah 0% atau nihil. Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 5 tahun terakhir :

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0
Pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0
Realisasi (%)	0	0	0	0	0

Pada tahun 2016 s/d 2017 nilai capaian nihil atau 0 dikarenakan tidak adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima Pengadilan Agama Bima.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Bahwa selama tahun 2017, tidak ada pemeriksaan eksternal yang berasal dari lembaga/instansi lain. Jadi nilai indikator dari kinerja ini adalah 0 atau nihil. Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 5 tahun terakhir :

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Hasil Pemeriksaan Eksternal	0	0	0	0	0
Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0
Realisasi (%)	0%	0%	0%	0%	0%

SASARAN 6 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%
b. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	100%

a. Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang ada dalam usulan RKA-KL 2017 dengan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Bima mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 192.171.000,- dengan rincian untuk pembelian alat pengolah data dan informasi berupa :

1. Pengadaan PC : 4 unit
2. Pengadaan Laptop : 1 Unit
3. Pengadaan Printer : 4 Unit
4. Pengadaan UPS : 2 Unit
5. Pengadaan Camera : 1 Unit
6. Pengadaan AC. Splite : 5 unit

Sedangkan sebesar Rp. 5.000.000 diperuntukkan untuk teknologi informasi berupa pengadaan antivirus.

Semua jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2017 telah mampu dilaksanakan dengan baik. Sehingga target 100 % dapat terpenuhi dengan realisasi 100%

Adapun perbandingan prosentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana pada tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam RKA-KL	0	0	1	13	17
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan	0	0	1	13	17
Realisasi (%)	0	0	99,96	100	100

b. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dengan jumlah sarana dan prasarana yang telah dimanfaatkan atau telah didistribusikan kepada para pegawai.

Pada tanggal 31 Desember tahun 2017 Pengadilan Agama Bima memiliki nilai aset sebesar Rp 11.387.523.962. (*sebelas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) dengan rincian: aset tanah dengan luas : 2,188 m² dengan nilai aset sebesar Rp. 3,538,955,000.- aset dalam bentuk peralatan dan mesin sebanyak 494 unit dengan nilai aset sebesar Rp. 2,259,601,242. aset gedung dan bangunan sebanyak 6 unit dengan nilai aset sebesar Rp. 5,438,071,800. dan aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan sebanyak 48 buah dengan nilai sebesar Rp. 4,991,720.-

Adapun perbandingan prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada pada tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Sarana dan Prasarana	0	382	379	408	494
Jumlah Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	0	382	379	408	494
Realisasi (%)	0	100	100	100	100

C. REALISASI ANGGARAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Agama Bima untuk tahun 2017 seperti tahun-tahun sebelumnya mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan nomor DIPA: SP DIPA- 005.01.2.302839/2017 tanggal 07 Desember 2016 dan DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) dengan nomor DIPA: SP DIPA- 005.04.2.309113/2017 tanggal 07 Desember 2016.

1. DIPA 01 (BUA)

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Bima memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 6,024,993,000,- terdiri dari: Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 5,951,273,000.-

serta agu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 192.171.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Anggaran DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun 2017 untuk belanja pegawai seluruhnya berjumlah Rp. 5.090.875.000,- atau 84,49% dari seluruh anggaran DIPA tahun 2017 (Rp. 6.024.993.000 ,-). Pengelolaan anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai tahun 2017 di antaranya penambahan maupun pengurangan pegawai yang disebabkan oleh promosi, mutasi, purna tugas.

Adapun rincian dapat dilihat secara dalam tabel berikut:

Belanja Pegawai TA 2017

URAIAN	PAGU DIPA 2017	REALISASI TA 2017	Penyerapan %
Belanja Gaji Pokok PNS	5.090.875.000	2.621.349.700.-	51.
Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.000.-	34.664.-	102
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	180.873.000.-.	189.213.820.-	105
Belanja Tunj. Anak PNS	67.778.000.-	71.445.048.-	105
Belanja Tunj. Struktural PNS	33.800.000.-	33.800.000.-	100
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.526.680.000.-	1.413.155.000.-	93
Belanja Tunj. PPh PNS	311.825.000.-	204.268.558.-	66
Belanja Tunj. Beras PNS	154.420.000.-	150.467.520.-	97
Belanja Uang Makan PNS	349.800.000.-	342.439.000.-	98
Belanja Tunjangan Umum PNS	16.510.000.-	28.285.000.-	171
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	90.000.000.-	102.600.000.-	114
Total Belanja Brutto	2.731.720.000.-	2.535.708.610.-	93
Pengembalian Belanja			
Total Belanja Netto	7.822.595.000.-	4.952.789.752	66

Dengan demikian tingkat penyerapan anggaran untuk belanja pegawai seluruhnya berjumlah 66 %.

b. Belanja Barang

Anggaran untuk belanja barang tahun 2017 berjumlah Rp. 860.398.000.- (Delapan ratus enam puluh juta tiga sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 14,28% dari seluruh anggaran 2017, Sisa anggaran untuk belanja barang sebesar Rp.23.199.386,- atau 2,69% dari anggaran belanja barang. Adapun gambaran lebih rinci dari plafon, realisasi dan sisa anggaran seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2017

Uraian	Pagu DIPA TA 2017	Realisasi 2017	Penyerapan %
Belanja Barang Operasional	281.330.000.-	183.600.000.-	97,24
Belanja Barang Persediaan	57.600.000.-	57.513.000.-	100
Belanja Jasa	87.600.000.-	87.600.000.-	99,48
Belanja Pemeliharaan	395.550.000	318.101.870.	99,99
Belanja Perjalanan Dinas	73.720.000.	73.720.000.	100
Total Belanja Brutto			
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto			

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian penyerapan anggaran belanja barang tahun 2017 sebesar 97,56%.

c. Belanja Modal

Anggaran belanja modal seluruhnya sebesar Rp.192.171.000.- (seratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu) untuk pengadaan alat komunikasi dan pengolah data pendukung SIPP

serta pengadaan antivirus sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat dalam bentuk tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2017

Uraian	Pagu DIPA TA 2017	Realisasi 2017	Penyerapan %
Belanja Modal alat pengolah data dan komunikasi	192.171.000	192.171.000	100
Belanja modal Antivirus	5.000.000	5.000.000	100
Total Belanja Brutto	197.171.000	197.171.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	197.171.000.-	197.171.000.-	100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian penyerapan anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar 100%.

Apabila ditotal tingkat penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2017 seluruhnya adalah 97,56%, penyerapan anggaran belanja pegawai 97,20 % belanja barang 99,15% dan belanja modal adalah 100 %.

1. DIPA 04 (BADILAG)

a) Progress Pelaporan Realisasi PNBPNP.

Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pengadilan Agama Bima RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya berasal dari Biaya Perkara yang terdiri dari:

- a. Hak Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima RI
- b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum
- c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama
- d. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara, dan
- e. Hak Kepaniteraan Lainnya.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Bima masih menuai masalah terutama dalam hal penafsiran terhadap item-item yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dan PERMA

No. 2 Tahun 2009. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 belum dipahami dengan baik.

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2008 tersebut dipungut biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2017 seluruhnya adalah Rp. 40.983.300,- dengan rincian seperti terlihat pada table berikut :

Tabel Realisasi PNBP TA 2017

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan legislasi tanda tangan	11.905.000.-	4.475.000.-	37
2.	Pendapatan uang meja (leges)	-	-	-
3.	Pendapatan ongkos perkara	56.230.000.-	56.330.000.-	100
4.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	11.354.600.-	22.622.300.-	199,23
	Total Pendapatan	79.489.600.-	83.427.300.-	104,95

b) Belanja Barang

Anggaran untuk belanja barang tahun 2017 berjumlah Rp. 174.500.000 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dari seluruh anggaran 2017, Sisa anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 0. Adapun gambaran lebih rinci dari plafon, realisasi dan sisa anggaran seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2017

Uraian	Pagu DIPA TA 2017	Realisasi 2017	Penyerapan %
Belanja pembebasan biaya perkara	61.000.000.-	61.000.000	100
Belanja Barang Sidang Keliling	75.000.000.-	75.000.000.-	100
Pob bantuan hukum	38.500.000.-	38.500.000.-	100
Total Belanja Brutto	174.500.000 -	174.500.000.-	
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	174.500.000.-	174.500.000.-	100

2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

- a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Bima setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat;
- b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Bima kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bima.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Agama Bima kepada pemberi mandat, karena LKjIP Pengadilan Agama Bima berisi laporan tentang tingkat capaian kinerja selama tahun 2017. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan telah dianalisa pengukuran kinerja pada tahun 2017 dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan kinerja ini masih sangat perlu disempurkan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 18 (delapan belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 12 (dua belas) indikator antara lain :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.
- c. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- d. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- e. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- g. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- h. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
- i. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja aparatur peradilan dengan indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
- j. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja aparatur peradilan dengan indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
- k. Peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator kinerja Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana
- l. Peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator kinerja Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.

Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 8 (delapan) indikator yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase penurunan sisa perkara
- c. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- d. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja prosentase Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
- e. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum.
- f. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- g. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja aparatur peradilan indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
- h. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja aparatur peradilan indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Ketidakberhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2018, agar memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

B. Pemecahan

Adapun 8 (delapan) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2016 akan ditingkatkan capaian kinerjanya dengan cara sebagai berikut :

1. Perluanya Penambahan SDM (sumber daya manusia)
2. Peningkatan SDM melalui kegiatan diskusi hukum, pembinaan dan DDTK secara berkala.
3. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan teknologi informasi.
5. Meningkatkan ketertiban administrasi perkara dan administrasi persidangan.

LAMPIRAN